



PUTUSAN

Nomor 720/Pdt.G/2023/PN Sby

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Surabaya yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

XXXXXXXX, NIK. 3502176010910001, lahir di Klaten, tanggal 20 Oktober 1991, umur 31 tahun, agama Katholik, pekerjaan Pelajar/Mahasiswa, alamat: XXXXXXXXXXXX Kabupaten Ponorogo-Jawa Timur; dalam hal ini memberikan kuasa kepada: 1. Suryo Alam, S.H.,M.H., 2. Mega Aprilia, S.H., 3. Rizal Effendi, S.H., Para Advokat/Pengacara & Konsultan Hukum berkantor di Jl. Sutonegoro No. 30 RT.03, RW.01 Desa Nongkodono, Kecamatan Kauman, Kabupaten Ponorogo-Jawa Timur berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 15 Juni 2023, sebagai: **Penggugat**;

Lawan:

XXXXXXXX, NIK. 3578102411970002, lahir di Surabaya, tanggal 24 Nopember 1997, umur 25 tahun, agama Kristen, pekerjaan Wiraswasta, alamat:XXXXXXXX Kota Surabaya-Jawa Timur, sebagai: **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 21 Juni 2023 yang diterima dan didaftarkan secara elektronik di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya pada tanggal 24 Juli 2023 dalam Register Nomor 720/Pdt.G/2023/PN Sby, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 02 Desember 2017 antara Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan/pernikahan di hadapan pemuka Agama Katholik yang bernama RD. H. V. Sairin di Gereja Santa Maria Ponorogo dan kemudian tercatat pada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Ponorogo Kutipan Akte Perkawinan No. XXXXXXXXXXXX pada tanggal 29 Agustus 2017, karena itu antara Penggugat dan Tergugat telah menjadi pasangan suami istri yang sah;



2. Bahwa status perkawinan Penggugat perawan dan Tergugat jejaka;
3. Bahwa dalam perkawinan antara Penggugat dan Tergugat hingga sekarang belum dikaruniai keturunan (anak);
4. Bahwa sesaat setelah perkawinan Penggugat dengan Tergugat menetap di rumah orang tua Penggugat XXXXXXXXXXXXXXX Kab. Ponorogo, Jawa Timur hingga awal bulan Maret 2022 dan sejak saat itu Tergugat Pergi meninggalkan Penggugat pulang ke rumah orangtuanya di alamat XXXXXXXXXXXXXXX Kota Surabaya, Jawa Timur hingga sekarang;
5. Bahwa tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa tidak dapat dipertahankan lagi antara Penggugat dengan Tergugat dikarenakan sudah tidak ada lagi kecocokan dan keharmonisan rumah tangga yang disebabkan adanya perselisihan, pertengkaran dan/atau percekocokan yang sering dan terus menerus terjadi antara Penggugat dan Tergugat yang terjadi sejak bulan Maret 2022 hingga saat ini;
6. Bahwa seringnya percekocokan antara Penggugat dengan Tergugat karena Tergugat melalui telepon genggam karena seringnya lalai memberikan nafkah terhadap Penggugat. Tergugat diduga mempunyai wanita idaman lain yang diketahui oleh Penggugat dan diakui oleh Tergugat sendiri;
7. Bahwa Penggugat sudah berusaha sekuat tenaga mempertahankan keutuhan rumah dengan Tergugat, tetapi sia-sia saja karena bukan malah memperbaiki keutuhan dan keharmonisan rumah tangga melainkan yang terjadi hanya pertengkaran saja dan Tergugat justru mempersilahkan Penggugat untuk mengurus gugatan cerai ini ke Pengadilan Negeri Surabaya;
8. Bahwa semenjak pisah selama lebih kurang 1 tahun tersebut, selama itu juga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi dan hubungan lagi baik secara lahir maupun batin, serta tidak mungkin lagi dapat diharapkan untuk kembali bersatu lagi, sehingga apa yang menjadi tujuan perkawinan guna membentuk rumah tangga yang Bahagia / Harmonis dan kekal tidak mungkin lagi tercapai;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka Penggugat memohon dengan hormat kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar berkenan untuk memutuskan:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat (XXXXXXXX) dan Tergugat (XXXXXXXXXXXX) sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan No.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

XXXXXXXXXXXXXXXXX yang dikeluarkan oleh Pegawai Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ponorogo pada tanggal 29 Agustus 2017, putus karena perceraian;

3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Surabaya untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht*) kepada:

- Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya, untuk didaftar dalam buku register perceraian yang diperuntukkan untuk itu;
- Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ponorogo, untuk dicatat pada bagian pinggir dari daftar catatan perkawinan;

4. Menetapkan semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Atau bilamana Pengadilan Negeri Surabaya berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat datang menghadap kuasanya dipersidangan, sedangkan Tergugat datang menghadap sendiri;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk A.A. Gd. Agung Parnata, S.H.,C.N., Hakim pada Pengadilan Negeri Surabaya, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 14 Agustus 2023, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya ada perubahan dan selengkapya sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa setelah mediasi tersebut, Tergugat tidak pernah datang lagi dan juga tidak menyuruh kuasanya ke persidangan meskipun telah berulang kali di panggil secara patut oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Surabaya di alamat Tergugat, dan Tergugat tidak pernah memberikan jawaban terhadap gugatan Penggugat, sehingga pemeriksaan perkara dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat-surat berupa fotokopi:

P.1 : Kartu Tanda Penduduk Kabupaten Ponorogo, Provinsi Jawa Timur NIK.

XXXXXXXXXXXX, tanggal 21-12-2013, atas nama XXXXXXXXXXXXXXX;

Halaman 3 dari 13 Putusan Perdata Nomor 720/Pdt.G/2023/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- P.2 : Kutipan Akta Perkawinan Nomor: XXXXXXXXXXX, tanggal 13 September 2017, atas nama XXXXXXXXXXX (suami) dan XXXXXXXXXXX (istri);
- P.3 : Testimonium Matrimonii (Surat Nikah), tanggal 02 Desember 2017, atas nama XXXXXXXXXXX (suami) dan XXXXXXXXXXX (istri), diterbitkan oleh Gereja Katolik Santa Maria Ponorogo;
- P.4 : Kartu Tanda Penduduk Kota Surabaya, Provinsi Jawa Timur NIK. XXXXXXXXXXX, tanggal 15-03-2016, atas nama XXXXXXXXXXX; Menimbang, bahwa bukti surat tersebut telah dibubuhi meterai cukup, bukti P.1 sampai dengan P.3 sesuai dengan aslinya, P.4 tidak dapat ditunjukkan aslinya;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat, Penggugat juga mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Jiven Glary Turangan, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Saksi adalah sepupu XXXXXXXXXXX (Penggugat), suami Penggugat bernama XXXXXXXXXXX (Tergugat);
 - Penggugat dan Tergugat menikah secara agama Katolik di Gereja Santa Maria Ponorogo pada tahun 2018, selama perkawinannya Penggugat dan Tergugat tidak dikaruniai keturunan (anak);
 - Setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orangtua Penggugat di Ponorogo sejak tahun 2019, kemudian sejak tahun 2022 sampai sekarang Tergugat meninggalkan Penggugat di Ponorogo, kemudian Tergugat tinggal di rumah orangtuanya di Surabaya, sedangkan Penggugat tetap tinggal di Ponorogo;
 - Penyebab Penggugat dan Tergugat tinggal terpisah karena mereka sering cekcok dan bertengkar, penyebabnya masalah ekonomi karena Tergugat malas dan tidak bekerja, kebutuhan rumah tangga dibiaya oleh Penggugat yang punya usaha wiraswasta. Penyebab percekocokan lainnya karena Tergugat selingkuh dengan beberapa orang wanita, Saksi pernah melihat sendiri wanita yang diajak selingkuh bernama Dewi;
 - Setelah mereka tinggal terpisah, Tergugat tidak pernah lagi datang menemui Penggugat dan diantara keduanya tidak ada komunikasi lagi;
 - Saksi setuju Penggugat bercerai dengan Tergugat karena rumah tangga mereka tidak harmonis dan Tergugat tidak bahagia dengan kondisi rumah tangganya yang sering cekcok;

Halaman 4 dari 13 Putusan Perdata Nomor 720/Pdt.G/2023/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Keluarga pernah mendamaikan agar Penggugat dan Tergugat harmonis dalam keluarga, tetapi sikap Tergugat tidak pernah berubah, maka perkawinan Penggugat dan Tergugat sulit dipertahankan;
- 2. Saksi Dwi Widyayanti, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Saksi adalah sahabat XXXXXXXX (Penggugat), suami Penggugat bernama XXXXXXXXXXXX (Tergugat);
 - Penggugat dan Tergugat menikah secara agama Katolik di Gereja Santa Maria Ponorogo pada tahun 2017, selama perkawinannya Penggugat dan Tergugat tidak dikaruniai keturunan (anak), Saksi pernah ditunjukkan akta nikahnya;
 - Setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orangtua Penggugat di Ponorogo sejak tahun 2019, kemudian sejak tahun 2022 sampai sekarang Tergugat meninggalkan Penggugat di Ponorogo, kemudian Tergugat tinggal di rumah orangtuanya di Surabaya, sedangkan Penggugat tetap tinggal di Ponorogo;
 - Saksi mendengar cerita dari Penggugat, penyebab Penggugat dan Tergugat tinggal terpisah karena mereka sering cekcok dan bertengkar, penyebabnya masalah ekonomi karena Tergugat malas dan tidak bekerja, kebutuhan rumah tangga dibiaya oleh Penggugat dari usahanya membuka Depot Makan. Penyebab perkecokan lainnya karena Tergugat selingkuh dengan beberapa orang wanita, Saksi tidak pernah melihat wanita yang diajak selingkuh oleh Tergugat;
 - Setelah mereka tinggal terpisah, Tergugat tidak pernah lagi datang menemui Penggugat dan diantara keduanya tidak ada komunikasi lagi;
 - Tergugat pernah ketahuan oleh Penggugat telah mengambil data Penggugat untuk pinjaman online, pinjaman itu tidak dibayar oleh Tergugat sehingga Penggugat sering dicari oleh Debtcollector pinjaman online, bahkan Saksi juga pernah diteror oleh pihak pemberi pinjaman online tersebut;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan kesimpulan secara elitigasi tertanggal 9 Oktober 2023;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

Halaman 5 dari 13 Putusan Perdata Nomor 720/Pdt.G/2023/PN Sby



TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah mengenai perceraian yaitu Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami-istri yang telah melangsungkan perkawinan dihadapan Pemuka Agama Katolik: RD. H. V. Sairin di Gereja Santa Maria Ponorogo pada tanggal 2 Oktober 1997 dan telah tercatat di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ponorogo sesuai Akta Perkawinan No. XXXXXXXXXXXX, Penggugat dan Tergugat tidak dikaruniai keturunan (anak). Setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama dan menetap di rumah orangtua Penggugat XXXXXXXXXXXX Kab. Ponorogo, Jawa Timur hingga awal bulan Maret 2022 dan sejak saat itu Tergugat Pergi meninggalkan Penggugat pulang ke rumah orangtuanya di XXXXXXXXXXXX Kota Surabaya, Jawa Timur hingga sekarang;

Dalam perjalanan rumah bersama antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan percekocokan secara terus menerus sejak bulan Maret 2022 sampai sekarang sehingga tidak ada lagi kecocokan dan keharmonisan disebabkan Tergugat sering lalai memberi nafkah terhadap Penggugat, Tergugat diduga mempunyai wanita idaman lain yang diketahui oleh Penggugat yang diakui oleh Tergugat sendiri. Sejak hidup terpisah tidak ada lagi komunikasi antara Penggugat dan Tergugat dan tidak melakukan hubungan secara lahir batin, maka Penggugat berkeinginan cerai dengan Tergugat karena perkawinan tidak dapat dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak pernah memberikan jawaban terhadap gugatan Penggugat, maka menurut hukum Tergugat membenarkan dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut diatas, sehingga dalam konteks bukti pengakuan tersebut, maka sesungguhnya gugatan Penggugat haruslah dinyatakan telah terbukti yang tidak memerlukan pembuktian lebih lanjut;

Menimbang, bahwa meskipun demikian Majelis Hakim berpendapat masih diperlukan kajian komprehensif terhadap keinginan Penggugat bercerai dengan Tergugat dengan tetap mempertimbangkan bukti-bukti yang diajukan Penggugat, mengingat perceraian bukan saja akan berdampak bagi kedua belah pihak yang bercerai bagi keluarga kedua belah pihak, oleh karena itu seharusnya perceraian merupakan pilihan terakhir untuk mengakhiri sebuah perkawinan, itupun jika timbul keadaan-keadaan yang tidak memungkinkan lagi perkawinan dipertahankan sebagaimana secara tekstual dikehendaki oleh peraturan perundang-perundangan di bidang perkawinan maupun yurisprudensi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P.1 sampai dengan P.4 menjelaskan telah terjadi perkawinan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan di Gereja Katolik Santa Maria Kabupaten Ponorogo dihadapan pemuka Agama Katolik: D.H.V. SAIRIN pada tanggal 29 Agustus 2017 dan telah tercatat pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ponorogo dalam Akta Perkawinan Nomor: XXXXXXXXXXXXXXX tertanggal 13 September 2017, Kutipan Akta Perkawinan telah diterima oleh Penggugat dan Tergugat. Semula Penggugat adalah penduduk bertempat tinggal di XXXXXXXXXXXXXXX Kabupaten Ponorogo, sedangkan Tergugat bertempat tinggal di XXXXXXXXXXXXXXX Kota Surabaya;

Menimbang, bahwa menurut keterangan Saksi Jiven Glary Turangan dan Saksi Dwi Widyayanti, dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat tidak dikaruniai keturunan (anak), setelah Penggugat dan Tergugat menikah mereka berdua tinggal di rumah orangtua Penggugat di Ponorogo, kemudian sejak tahun 2022 tinggal terpisah sampai sekarang, yaitu Tergugat meninggalkan rumah di Ponorogo dan tinggal di rumah orangtuanya di Surabaya sedangkan Penggugat tetap tinggal di rumah orangtuanya di Ponorogo. Penggugat dan Tergugat hidup terpisah karena sering kali terjadi perselisihan dan percekocokan disebabkan Tergugat tidak pernah bekerja, tidak memberi nafkah kepada Penggugat, kebutuhan keluarga ditanggung oleh Penggugat dari usaha membuka warung makan, bahkan Tergugat selingkuh dengan wanita lain yang pernah dilihat sendiri oleh Saksi Jiven Glary Turangan serta Tergugat pernah diketahui oleh Penggugat mengambil data diri Penggugat untuk kepentingan pinjaman online Tergugat dan pinjaman itu tidak dibayar oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum gugatan Penggugat satu persatu;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 1 Penggugat menghendaki agar gugatannya dikabulkan untuk seluruhnya. Terhadap petitum ini masih tergantung pada pembuktian petitum yang lainnya;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 2 agar perkawinan Penggugat dan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas terbukti Penggugat: XXXXXXXXXXXXXXX dan Tergugat: XXXXXXXXXXXXXXX adalah pasangan suami-istri yang telah melakukan perkawinan menurut agama Katolik pada tanggal 29 Agustus 2017 di Gereja Katolik Santa Maria Kabupaten

Halaman 7 dari 13 Putusan Perdata Nomor 720/Pdt.G/2023/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ponorogo di hadapan Pemuka Agama Katolik: R.D. H.V. SAIRIN serta telah dicatatkan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ponorogo tanggal 11 September 2017 dengan Akta Perkawinan Nomor: XXXXXXXXXXXX tertanggal 13 September 2017, dalam perkawinan tersebut Penggugat dan Tergugat tidak diikarunia keturunan (anak);

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan Pasal 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019, perkawinan *a quo* sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa Pasal 1 Undang-undang perkawinan tersebut menyebutkan “yang dimaksud Perkawinan adalah “suatu ikatan lahir bathin antara seorang pria dan seorang wanita untuk membentuk suatu rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarakan Ketuhanan Yang Maha Esa”;

Menimbang, bahwa Pasal 38 jo Pasal 39 Undang-undang Nomor: 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019, Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor: 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan antara lain menyebutkan “*perkawinan dapat putus karena perceraian, untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami-istri itu tidak akan hidup rukun sebagai suami-istri disebabkan terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga*”;

Menimbang, bahwa selain dari pada itu di dalam ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dengan tegas mensyaratkan bahwa gugatan cerai yang diajukan berdasarkan Pasal 19 huruf f dapat diterima apabila telah cukup jelas bagi pengadilan mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran itu dan setelah mendengar keterangan orang-orang yang terdekat dengan suami istri itu. Demikian pula di dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 13 Tahun 1981 tertanggal 6 Juni 1981 menegaskan “agar Hakim dalam melakukan pemeriksaan yang sungguh-sungguh dengan mendengar keluarga maupun kerabat terdekat kedua belah pihak dan mencari siapa penyebab perkecokan”, sedangkan dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 534 K/Pdt/1996 tanggal 18 Juni 1996 menyatakan “dalam perceraian tidak perlu dilihat siapa penyebab perkecokan atau karena salah satu pihak meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri, apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan atau tidak, karena jika hati kedua belah pihak sudah pecah maka perkawinan itu sendiri sudah pecah, maka tidak mungkin dipertahankan lagi meskipun salah

Halaman 8 dari 13 Putusan Perdata Nomor 720/Pdt.G/2023/PN Sby



satu pihak menginginkan perkawinan supaya tetap untuk dipertahankan, maka pihak yang menginginkan perkawinan pecah akan tetap berbuat yang tidak baik agar perkawinan tetap pecah". Bahkan dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 1020 K/Pdt/1986, tanggal 29 September 1987, juga menyatakan "dalam hal suatu perkawinan, apabila antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga seperti disebutkan dalam Pasal 19 huruf f PP No. 9 Tahun 1975, dimana hal ini diakui oleh Tergugat (pihak istri) dengan dikuatkan oleh keterangan saksi, maka gugatan Penggugat (pihak suami) yang memohon perkawinan putus karena perceraian dapat dikabulkan";

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum yang telah diuraikan diatas dihubungkan dengan pengakuan Tergugat atas dalil gugatan Penggugat, terbukti setelah Penggugat dan Tergugat menikah secara sah tanggal 11 September 2017 mereka berdua tinggal di rumah orangtua Penggugat di XXXXXXXXXXXXXXX Kabupaten Ponorogo, kemudian sejak tahun 2022 tinggal terpisah sampai sekarang, yaitu Tergugat meninggalkan rumah di Ponorogo dan tinggal di rumah orangtuanya di XXXXXXXXXXXXXXX Kota Surabaya sedangkan Penggugat tetap tinggal di rumah orangtuanya di Ponorogo. Penggugat dan Tergugat hidup terpisah karena sering kali terjadi perselisihan dan perkecokan disebabkan Tergugat tidak pernah bekerja, tidak memberi nafkah kepada Penggugat, kebutuhan keluarga ditanggung oleh Penggugat dari usaha membuka warung makan, bahkan Tergugat selingkuh dengan wanita lain yang pernah dilihat sendiri oleh Saksi Jiven Glary Turangan serta Tergugat pernah diketahui oleh Penggugat mengambil data diri Penggugat untuk kepentingan pinjaman online Tergugat dan pinjaman itu tidak dibayar oleh Tergugat. Selama tinggal terpisah tidak lagi ada komunikasi antara Penggugat dan Tergugat dan tidak pernah ada usaha Tergugat untuk mengajak kembali Penggugat ke rumah tempat tinggal bersama

Menimbang, bahwa gambaran nyata fenomena rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut membuktikan ada keadaan-keadaan yang dipicu masalah-masalah yang cukup mendasar dalam prinsip hidup dan etika berumah tangga, tentu keadaan-keadaan itu mencerminkan melemahnya rasa kasih sayang, saling percaya, kekecewaan serta perpecahan dalam rumah tangga, maka cukup alasan untuk menyatakan perkawinan Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian sebagaimana disyaratkan dalam peraturan perundang-undangan diatas, dan perceraian itu juga disetujui oleh keluarga Penggugat (Saksi Jiven Grary Turangan);



Dengan demikian petitum gugatan angka 2 dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 3 agar memerintahkan Panitera mengirimkan salinan putusan *a quo* yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya dan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ponorogo, dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, kewenangan mengirimkan salinan resmi putusan perceraian yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Catatan Sipil adalah Panitera Pengadilan Negeri atau Pejabat yang ditunjuk, sedangkan pihak-pihak yang diputus perkawinannya karena perceraian dibebani untuk melaporkan peceeraiannya kepada Kantor Catatan Sipil paling lambat dalam waktu 60 (enam puluh) hari setelah putusan berkekuatan hukum tetap (vide Pasal 40 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan);

Menimbang, bahwa oleh karena terbukti perkawinan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan di Kabupaten Ponorogo dalam wilayah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ponorogo, sedangkan perceraian diajukan ke Pengadilan Negeri Surabaya dalam wilayah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya, maka pengiriman salinan putusan dikirimkan kepada instansi-instansi tersebut;

Dengan demikian petitum gugatan angka 3 dapat dikabulkan dengan perbaikan redaksi sebagaimana disebutkan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya, dan Tergugat berada di pihak yang kalah seharusnya dihukum untuk membayar biaya perkara, oleh karena Penggugat berkeinginan sendiri membayar biaya perkara tersebut sesuai petitum gugatan angka 4, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan Pasal 38 jo Pasal 39 Undang-undang Nomor: 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 serta peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat (XXXXXXXXXX) dan Tergugat (XXXXXXXXXX) sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan No.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

XXXXXXXXXXXX yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ponorogo pada tanggal 29 Agustus 2017, putus karena perceraian;

3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Surabaya atau pejabat yang ditunjuk untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht*) kepada:
 - Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya;
 - Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ponorogo;untuk selanjutnya dilakukan pencatatan dan/atau tindakan administrasi lainnya sesuai ketentuan hukum yang berlaku;
4. Memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk melaporkan perceraian kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya paling lambat dalam waktu 60 (enam puluh) hari setelah putusan berkekuatan hukum tetap;
5. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.685.000,00 (enam ratus delapan puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya pada hari Rabu, tanggal 11 Oktober 2023, oleh kami: I Ketut Suarta, S.H., sebagai Hakim Ketua, Djuanto, S.H., M.H., dan Hj. Widarti, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 720/Pdt.G/2023/PN Sby tanggal 24 Juli 2023, putusan tersebut pada hari Senin, tanggal 23 Oktober 2023 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Kristianto Haroan William Budi, S.H., Panitera Pengganti dan Kuasa Penggugat tanpa dihadiri Tergugat, dan dikirimkan secara elektronik pada hari itu juga kepada Penggugat dan kepada Tergugat akan diberitahukan melalui Surat Tercatat.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Djuanto, S.H., M.H.

I Ketut Suarta, S.H.

Halaman 11 dari 13 Putusan Perdata Nomor 720/Pdt.G/2023/PN Sby



Hj. Widarti, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Kristanto Haroan William Budi, S.H.

Perincian biaya perkara :

- Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000, -
- Biaya Proses (ATK)	Rp. 95.000, -
- Biaya Panggilan	Rp 520.000,-
- Biaya PNBP Panggilan	Rp. 20.000, -
- Materai	Rp. 10.000, -
- Redaksi	<u>Rp. 10.000,-</u> +
Jumlah	Rp.685.000, -

(Enam ratus delapan puluh lima ribu rupiah).